



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontentiosa antara:

PENGUGAT, NIK 73151062505720003, tempat dan tanggal lahir Malaysia 25 Mei 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxg, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Darwis K, S.H, M.H.**, dan **Alpian, S.H** keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS K, S.H., M.H & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 03 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email darwisk84@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERGUGAT, NIK 7315064412680003, tempat dan tanggal lahir xxxxxx 04 Desember 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxg, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 25 Juni dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005, Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah (saudara Termohon) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tawau, Malaysia dengan wali nikah Saudara Termohon yang bernama Arifin bin Abdullah dan Imam yang menikahkan bernama Abdul Rahman sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Kartini bin Ahmad dengan Mahar berupa uang sebesar 100 (seratus) ringgit dibayar tunai;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Suhadiah Abdullah binti Abdullah telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian nomor 468.3/145/DKB/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxg;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Suhadiah Abdullah binti Abdullah berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon dengan Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suhadiah Abdullah binti Abdullah tinggal bersama di xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxg, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak dikaruniai anak
7. Bahwa Pemohon dengan Suhadiah Abdullah binti Abdullah sudah kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan Suhadah Abdullah binti Abdullah menikah tidak ada yang keberatan

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suhadah Abdullah binti Abdullah belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dengan Suhadah Abdullah binti Abdullah tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Suhadah Abdullah binti Abdullah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Suhadah Abdullah binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2005 di Tawau, Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon membenarkannya;

Bahwa meskipun perkara aquo bersifat contentious, namun sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) dimana sengketa pengesahan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315060108091884 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 468.3/145/DKB/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxg. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan dua orang saksinya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah di Tawau Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah menikah di Tawau, Malaysia, pada tanggal 10 Mei 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah juga saudara kandung Termohon bernama Arifin bin Abdullah, karena ayah kandung almarhumah Suhadiah Abdullah (istri Pemohon) telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah adalah Imam Masjid bernama Abdul Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Yati bin Daud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah berupa uang sebesar 100 (seratus) ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggal Suhadiah;

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan;

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah;
- Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah menikah di Tawau, Malaysia, pada tanggal 10 Mei 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Arifin bin Abdullah, karena ayah kandung almarhumah (istri Pemohon) yang bernama Abdullah telah meninggal dunia.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah adalah Imam Masjid bernama Abdul Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Yati bin Daud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah berupa uang sebesar 100 (seratus) ringgit dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Suhadiah Abdullah binti Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Suhadiyah Abdullah binti Abdullah;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Suhadiyah Abdullah binti Abdullah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Suhadiyah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Suhadiyah Abdullah binti Abdullah tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Itsbat nikah Pemohon dan Almarhumah Suhadiyah Abdullah binti Abdullah dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Termohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menganggap cukup dengan alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon telah pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan dikuatkan dengan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka baik secara absolut maupun relatif, perkara aquo adalah wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa perkara aquo diajukan secara contentiosa, akan tetapi sebagaimana ketentuan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (d) tidak diwajibkan mediasi karena sesuai pasal tersebut sengketa pengesahan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk diitsbatkan nikahnya yang dilaksanakan di Tawau Malaysia pada tanggal 10 Mei 2005 Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Suhadiah Abdullah binti Abdullah yang dialangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Suhadiah yang bernama Arifin bin Abdullah juga saudara kandung Termohon, karena ayah kandung Suhadiah bernama Abdullah telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Maslan bin Anwar dan Yati bin Daud, dengan mahar berupa uang sebanyak 100 (seratus) ringgit Malaysia dibayar tunai, dan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi permohonan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai anak kandung dari almarhum Abdullah (saudara kandung Suhadiah) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan diitsbatkan pernikahan saudara kandungnya yang bernama Suhadiah binti Abdullah dengan Pemohon yang bernama PENGGUGAT karena Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi permohonan BPJS di kantor ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya kedua bukti tersebut secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, karenanya dapat dipertimbangkan dalam menetapkan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Suhadiah binti Abdullah;

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Penduduk di xxxxxxxx xxxxxx, sehingga perkara a quo dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Kematian saudari Suhadiah binti Abdullah Nomor 468.3/145/DKB/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxg pada tanggal 22 April 2024, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Suhadiah binti Abdullah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah bukan orang dibawah umur dan bukan pula orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 172 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1906 KUH Perdata dan 171, 172 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam pengambilan ketetapan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Suhadiah binti Abdullah, adalah istri isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 10 Mei 2005 di Sabah Malaysia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suhadiah binti Abdullah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Suhadiah berstatus gadis;

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Suhadijah binti Abdullah belum pernah bercerai sampai Suhadijah binti Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suhadijah binti Abdullah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga dengan Suhadijah binti Abdullah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahannya, dan keduanya tidak pernah cerai hidup sampai Suhadijah binti Abdullah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 di Tawau Malaysia, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Suhadijah binti Abdullah, dan perkawinannya berlangsung setelah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9,10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon sebagai saudara kandung almarhumah Suhadijah binti Abdullah telah membenarkan adiknya telah menikah dengan Pemohon dan Pengakuan Termohon tersebut dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin dari pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum Pemohon pada angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan

Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadiah binti Abdullah yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005 di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Abd. Said zdaud bin Daud) dengan Suhadiah binti Abdullah (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2005, di Tawau, Malaysia;
3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akbar A.R., S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan hadir pula Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag..**

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Halaman 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Prg



Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	100.000.00
- Panggilan	: Rp	30.000.00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000.00

(Dua ratus ribu rupiah);